



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/020/PAUD/423.107/2025

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ELI OKTAVIA SOKHIBI** selaku pengelola / penyelenggara **KB PUTRA CENDEKIA** tanggal 12 Februari 2025 Nomor : 421.1/022/PAUD/423.107/2025 beserta lampiran - lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 11 Februari 2025 Nomor : 500.5.7.15/0338/423.102/2025 Tentang Rekomendasi Izin **KB PUTRA CENDEKIA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: KB PUTRA CENDEKIA
Alamat	: PERUM GRAHA INDAH BLOK A - 11 KEL. KRAPYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 085791832001
Kelurahan	: KRAPYAKREJO
Kecamatan	: Gadingrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: ELI OKTAVIA SOKHIBI
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL AHLUSSUFFAH KOTA PASURUAN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2027

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 18 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/020/PAUD/423.107/2025

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : KB PUTRA CENDEKIA
Alamat : PERUM GRAHA INDAH BLOK
A - 11 KEL. KRAPYAKREJO
KEC. GADINGREJO KOTA
PASURUAN
Nomor Register : 69836428
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola : ELI OKTAVIA SOKHIBI
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL
AHLUSSUFFAH KOTA PASURUAN

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 18 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

**SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal 20 Mei 2022, telah dibuat perjanjian yang melibatkan pihak-pihak di bawah

Nama : SALAMA SPd, MPd I
NIK : 3575025603710004
Tempat tgl lahir : Pasuruan, 16-03-1971
Alamat : Jl. RAJAWALI TEMBOK MAS PERMAI
RT05/RW06 Kel TembokRejo Kec Purworejo
Pekerjaan : GURU
Yang merupakan pemilik tanah dan bangunan dan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

Nama Lembaga : KB PUTRA CENDEKIA
Alamat Lembaga : PERUM GRAHA INDAH BLOK A-11
Nama Pengurus : MUHAMMAD SHOHIBUL ANWAR
NIK : 3575021803710003
Tempat tgl lahir : Bangkalan, 18-03-1971
Alamat Pengurus : Jl. RAJAWALI TEMBOK MAS PERMAI
RT05/RW06 Kel TembokRejo Kec Purworejo
Pekerjaan : Guru
Jabatan : KETUA YAYASAN


Selaku pihak peminjam dan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


Sebelumnya kedua belah pihak akan menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa pihak pertama adalah pemilik sah dari tanah dengan status KPR. Luas = 114 m² di GRAHA INDAH BLOK A-11 Kelurahan Krapaykrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA memerlukan lahan tersebut untuk digunakan sebagai Gedung KB PUTRA CENDEKIA
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan tanah tersebut secara cuma-cuma dengan sistem pinjam pakai
4. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah ini berlangsung selama KB PUTRA CENDEKIA ini beroperasi

Demikian surat perjanjian pinjam pakai ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 01 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

METERAI TEMPEL
10000
979AJX607426517
(SALAMA SPd, MP.d.I)

PIHAK KEDUA

(MUHAMMAD SHOHIBUL ANWAR SPd, MP.d.I)